

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai tiga hakim dari Pengadilan Agama Banjarmasin dan tiga hakim dari Pengadilan Agama Martapura yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan masing-masing untuk memberikan data kepada peneliti.

Adapun identitas hakim tersebut sebagai berikut:

1. Informan I

a) Identitas Informan

Nama : Dra. Hj. Munajat, M.H.

Tempat, tgl/lahir : Amuntai, 13 November 1970

Pendidikan : S2 Univ. Lambung Mangkurat Banjarmasin

Jabatan : Hakim Madya Utama

Alamat : Jl. Mahat Kasan Gatot Subroto, Banjarmasin

Adapun perjalanan karir beliau menjadi hakim dimulai pada tahun 1994 di Amuntai yakni sebagai calon hakim, kemudian SK hakim turun pada tahun 1999. Tahun 2001 pindah ke PA Banjarbaru, tahun 2004 pindah ke PA Banjarmasin, selanjutnya pada tahun 2012 pindah ke PA amuntai dan pada tahun 2015 beliau

bertugas di PA Balikpapan. Saat ini beliau berada di Pengadilan Agama Banjarmasin sejak tahun 2019.

b) Deskripsi Data

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari informan terkait pendapat Hakim tentang perkawinan anak dibawah tangan :

Menurut saya perkawinan anak di bawah tangan adalah sebuah perkawinan yang dimana menyalahi aturan yang sudah ada, karena umur yang belum mencapai atau belum sampai usia untuk di izinkan menikah serta ditambah dengan melangsungkannya secara tidak tercatat atau di bawah tangan, hal tersebut sudah menyalahi aturan yang ada. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi

“Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun”. Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Perkawinan anak di Bawah tangan ini terjadi karena Masih banyak masyarakat yang tidak tahu akan hukum, menikahkan anaknya dibawah tangan tapi masa depan anaknya tidak dipikirkan secara matang, masyarakat masih banyak yang kurang mengetahui bahwa ada dispensasi nikah dan boleh mengajukan dispensasi nikah jika memang benar sudah dalam keadaan darurat,

ketidaktahuan masyarakat akan hal ini karena kurangnya tingkat pendidikan disuatu daerah tersebut dan kurangnya sosialisasi. Suatu saat anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan mendapatkan kesulitan membuat dokumen administrasi lainnya seperti membuat akta kelahiran dan hal-hal lainnya.

Pola pikir masyarakat disuatu daerah tersebut tidak memikirkan apa dampak yang akan ditimbulkan kedepannya akibat dari perkawinan anak dibawah tangan, yang mereka pikirkan hanya untuk saat ini saja. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari perkawinan anak dibawah tangan ini apalagi bagi wanita. Seharusnya ikuti jalur hukum dan jangan menganggap mudah.

Sebaiknya jangan menikahkan anak yang belum cukup usianya untuk menikah apalagi dilakukan secara tidak tercatat atau dibawah tangan, walaupun harus dilakukan perkawinan karena dalam keadaan darurat atau diketahui telah hamil, lebih baik langsung mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setelah adanya penolakan dari KUA setempat, jika alasan karena darurat atau sudah hamil maka jalan keluarnya adalah dengan mengurus dispensasi nikah dari pada menikahkan secara tidak tercatat.

Saya pernah menemui kasus seperti ini dipersidangan, namun tidak banyak karena yang sering terjadi itu orang yang pacaran kemudian ia hamil pasangan tersebut langsung mengajukan dispensasi nikah, tidak

sampai menikah dibawah tangan sebab hal itu sebenarnya akan menyusahkan.

Perkawinan anak di bawah tangan ini bisa saja mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama, namun kemungkinan untuk di kabulkan atau ditolak permohonannya saya tidak bisa memutuskan melalui wawancara. Untuk bisa atau tidaknya seperti kasus tersebut di isbatkan itu tergantung majelis hakim setelah dilakukan pemeriksaan ketat. Setiap perkara apapun yang diajukan ke pengadilan akan diterima tapi untuk dikabulkan atau tidaknya itu tergantung pada majelis hakim pada saat proses persidangan. Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisi ketentuan : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Apapun yang diajukan oleh orang ke pengadilan agama akan tetap diterima tetapi untuk hasil dikabulkan atau ditolak itu belum dapat diketahui. Contohnya seperti kasus tersebut perkawinan anak karena terlanjur sudah hamil kemudian dinikahkan dibawah tangan setelah itu ingin mengajukan isbat nikah, jika seperti itu kasusnya yang diajukan ke pengadilan agama maka pengadilan agama akan menerima tetapi

ketika disidangkan majelis hakim akan memeriksa apakah mengabulkan atau menolak.³⁰

2. Informan II

a) Identitas Informan

Nama : Dra. Hj. Masmuntiar, SH, M.HI.
 Tempat, tgl/lahir : Barabai, 13 Juli 1957
 Pendidikan : S2 IAIN Antasari Banjarmasin
 Jabatan : Hakim Utama Muda
 Alamat : Jl. Sempurna 3 No. 84 Tj. Rema Darat Martapura.

Adapun perjalanan karir beliau menjadi hakim dimulai pada tahun 1991 di Samarinda sebagai Panitera Pengganti, pada tahun 1994 menjadi hakim PA Palangkaraya. Tahun 1997 pindah ke PA Martapura, tahun 2007 pindah ke PA Banjarbaru, tahun 2012 pindah ke PA Martapura dan pada tahun 2014 beliau bertugas di PA Bantul. Saat ini beliau berada di Pengadilan Agama Banjarmasin sejak tahun 2019.

b) Deskripsi Data

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari informan terkait pendapat Hakim tentang perkawinan anak dibawah tangan :

Menurut saya, perkawinan anak dibawah tangan itu sudah jelas bertentangan dengan undang-undang No. 16 Tahun 2019 revisi Undang-

³⁰ Dra. Hj. Munajat, M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 22 Juni 2020.

undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebaiknya jangan sampai terjadi, karena akan berakibat hukum dikemudian hari. Solusinya masyarakat harus diberikan penyuluhan, diberikan pengertian dan yang paling utama kepada orang tuanya karena yang paling dekat dengan anaknya adalah orang tuanya sendiri. Orang tua seharusnya mengerti tentang hukum. Orang tua bukan sekedar memberi makan, dan memberi pakaian saja, namun orang tua juga harus memberikan pendidikan lahir dan batin untuk anaknya itu, termasuk pengetahuan hukum kalau orang tuanya mengetahui tentang hukum pasti akan memberikan pengetahuan kepada anaknya. Harapan saya permasalahan seperti perkawinan anak dibawah tangan ini tidak dilakukan dan jangan dilakukan lagi, jangan melakukan perkawinan dibawah umur apalagi diluar pencatatan nikah karena itu merepotkan dan membebani dirinya sendiri, sebaiknya lakukanlah hukum itu sesuai dengan peraturan yang ada, walaupun harus melakukan perkawinan karna belum cukup usianya untuk menikah seperti yang diatur oleh undang-undang perkawinan akan lebih baik mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan setelah mendapat surat penolakan nikah dari KUA setempat. Jika perkawinan anak dibawah tangan tersebut telah terjadi maka segeralah mengajukan permohonan isbat nikah, namun akibatnya jika perkawinan anak dibawah tangan ini permohonan isbatnya ditolak maka akan menimbulkan kesulitan administrasi lainnya, dan anak yang dihasilkan dari perkawinan anak dibawah tangan dinisbahkan kepada ibunya seperti di Ktp bin/binti ibunya. Sehingga ketika perkawinan

tersebut tidak bisa di isbatkan maka dinisbahkan keibunya, istilah hukum dalam peradilan itu anak biologis dari bapaknya.

Saya pernah menghadapi kasus seperti ini dan dikabulkan permohonan isbat nikahnya kerana syaratnya ada dan rukunnya terpenuhi baik secara Islam kemudian peraturan perundang undangan, hanya karena tidak tercatat.

Perkawinan anak dibawah tangan bisa mengajukan isbat nikah tetapi bisa dikabulkan juga bisa tidak dikabulkan, isbat nikah ditolak jika ada unsur disengaja untuk melalaikan hukum. Untuk mengajukan isbat nikah bisa dilakukan dan akan diproses oleh majelis, untuk diterima atau tidaknya tergantung pada majelis yang memeriksa, Saya tidak bisa menentukan itu. Terkait pasal 7 KHI mengenai permasalahan isbat nikah pada pernikahan tersebut, Hakim itu menggali hukum bukan hanya terpaku pada yang ada, menggali hukum dan beralasan. Setelah dicari ternyata seperti apa akibatnya, Hakim itu terpaku pada peraturan yang sudah ada saja. Hakim itu menggali hukum dan bisa membuat hukum, karena majelis hakim biasanya berpendapat kerana untuk melindungi dan memberi kepastian hukum. Keluarga Indonesia harus dilindungi seperti undang-undang kita bahwa negara melindungi setiap warganya, dan punya kepastian hukum untuk setiap warganya.

Isbat nikah dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat isbat nikah, dasar hukumnya pasal 7 KHI dengan alasan untuk melindungi dan memberikan

kepastian hukum baik kepada pihak dan keturunan, seperti undang-undang dasar, negara melindungi setiap warga negaranya, sedangkan Permohonan isbat nikah yang ditolak karena tidak memenuhi syarat isbat nikah dan mengandung unsur kesengajaan untuk melakukan perkawinan anak dibawah tangan.

Secara umum isbat nikah itu bisa saja diajukan sekarang ke Pengadilan Agama, alasannya kalau tidak diselesaikan kemana lagi masyarakat minta pengayoman hukum. Isbat nikah bisa dikabulkan asalkan persyaratan terpenuhi, tidak ada halangan untuk menikah dan memang alasannya ini mendesak, tapi tanpa mendesakpun majelis hakim berpikir kalau tidak diselesaikan perkawinan ini kemana lagi masyarakat meminta pengayoman hukum. Sementara wilayah untuk orang Islam yang berkompeten dan yang punya yurisdiksi itu pengadilan agama, walaupun dengan berat dikabulkannya tetapi dengan pemeriksaan yang serius dan ketat bisa dikabulkan karena itu tadi kalau tidak diselesaikan kemana lagi masyarakat muslim ini minta perlindungan hukumnya. Iya masyarakat memang begitu ya, makanya pemeriksaannya ketat, yang pertama itu yang beralasan terlebih dahulu. Kalo tidak beralasan itu walaupun diwanti-wanti ya ataupun diberikan peringatan ini karna untuk menyelesaikan hukum saja, ini untuk memberikan perlindungan saja maka dikabulkan itu. Bukan memberikan kesempatan kepada masyarakat sebenarnya untuk melaksanakan nikah diluar pencatatan itu, Cuma karna ini sudah terlanjur maka itu adanya penyuluhan dari badan hukum itu salah satu bentuk

menekan itu. bukan berarti lembaga hukum itu memberikan kesempatan, tetapi ini karena sudah terlanjur dan kemudian untuk mengatasi, menyelesaikan perlindungan hukumnya mau tidak mau bisa dikabulkan. Akan tetapi bisa juga tidak dikabulkan karena tidak memenuhi perundang-undangan perkawinan, sepengetahuan kami yang ditolak itu kalau tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau aturan perundang-undangan, misalnya dibawah umur yang satunya tidak lalu menikah atau ternyata suami orang otomatis tidak diterima. Seperti kasus yang penulis gambarkan bisa melakukan isbat, akan tetapi dikabulkan atau tidaknya hanya dapat diketahui ketika proses persidangan di pengadilan. Bisa saja dikabulkan, majelis hakim itu berpikir hanya karena untuk melindungi secara hukum, untuk Ada kepastian hukum baiknya suami istri baik untuk anaknya kalau tidak begitu maka tidak ada kepastian hukum.³¹

3. Informan III

a) Identitas Informan

Nama : H. Adarani S.H., M.H.I

Tempat, Tgl/lahir : Haur Gading, 08 Mei 1957

Pendidikan : Starata II Hukum Bisnis Syariah IAIN Antasari
Banjarmasin

Jabatan : Hakim Utama Muda

Alamat : Banjarmasin

³¹Dra. Hj. Masmuntiar, S.H., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 25 Juni 2020.

Adapun perjalanan karir beliau menjadi hakim dimulai pada tahun 1983 sebagai CPNS PTA Samarinda, kemudian pada tahun 1984 menjadi PNS PTA Samarinda, pada tahun 1984 menjadi Kasubg Kepegawaian PTA Samarinda, pada tahun 1991 menjadi Panmud Banding PTA Samarinda, pada tahun 1992 menjadi wakil sekretaris PA marabahan, pada tahun 1994 menjadi Panitera Pengganti PA Banjarmasin, dan menjadi Kasubbag Kepegawaian PTA Banjarmasin. pada tahun 1995 menjadi Panitera Pengganti PTA Banjarmasin, pada tahun 1998 menjadi wakil Panitera PA Pelaihari, pada tahun 2002 menjadi Pansek PA Banjarbaru. Pada tahun 2004 beliau bertugas menjadi hakim di PA Banjarbaru, pada tahun 2007 pindah ke PA Marabahan, pada tahun 2012 pindah ke PA Amuntai. Saat ini beliau berada di Pengadilan Agama Banjarmasin sejak tahun 2016.

b) Deskripsi Data

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari informan terkait pendapat Hakim tentang perkawinan anak dibawah tangan :

Perkawinan anak dibawah tangan itu merupakan perkawinan yang tidak sah, karena dilakukan secara tidak tercatat dan tidak memenuhi syarat yang sebagaimana telah dijelaskan dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 revisi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang dilakukan secara tercatat di instansi terkait dan memenuhi syarat-syarat untuk menikah, terkait perkawinan anak dibawah tangan yang terjadi seperti yang penulis sampaikan ini tentu telah jelas menyalahi aturan, banyak sebab yang mengakibatkan perkawinan ini masih ada

terjadi sampai sekarang. Alasan yang menjadi dasar orang melakukan perkawinan anak dibawah tangan yang pernah kami temukan adalah tidak mengetahui akan hukum dan dalam keadaan darurat, sebenarnya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencapai usia diizinkan untuk menikah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 revisi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada Pasal 7 yang berbunyi “Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun”, mereka bisa saja mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan agama setelah adanya surat penolakan dari KUA setempat. Namun untuk diterima atau ditolaknya permohonan tersebut saya tidak bisa memutuskan melalui wawancara, hasilnya hanya dapat diketahui setelah adanya pemeriksaan ketat dari majelis hakim dan proses persidangan.

Menurut saya masyarakat harus diberikan penyuluhan hukum, diberikan pengertian dan yang paling utama kepada orang tuanya karena yang paling dekat dengan anaknya adalah orang tuanya sendiri. Orang tua seharusnya mengetahui tentang hukum, orang tua harus memberikan pendidikan lahir dan batin untuk anak-anak mereka, memberikan pengetahuan tentang hukum yang juga bisa didapatkan melalui pendidikan disekolah. jika orang tuanya mengetahui tentang hukum pasti akan memberikan pengetahuan kepada anaknya. Saya menghimbau agar masyarakat disuatu daerah yang masih banyak

terjadi permasalahan seperti ini tidak melakukan perkawinan anak dibawah tangan lagi, jangan melakukan perkawinan dibawah umur apalagi diluar pencatatan nikah karena akan berdampak untuk kedepannya, lakukanlah hukum itu sesuai dengan peraturan yang ada. Bagi mereka yang telah terlanjur melakukan perkawinan anak di bawah tangan, mereka bisa saja meresmikan pernikahannya dengan cara isbat nikah karena ingin memiliki dokumen pernikahan yang resmi, Saya pernah menemui permasalahan seperti ini, akan tetapi permohonan isbat nikah mereka belum tentu dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Majelis hakim akan memeriksa dengan teliti terkait keabsahan pernikahannya secara agama, apakah rukun dan syarat pernikahan tersebut terpenuhi. Jika di dalam pernikahan tersebut ditemukan adanya kesengajaan ingin melalaikan hukum, serta rukun dan syarat menikah tidak terpenuhi maka permohonan isbat nikahnya ditolak.

Secara umum untuk perkawinan anak di bawah tangan bisa saja mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, karena jika tidak diselesaikan sekarang kemana lagi masyarakat minta pengayoman hukum. Permohonan isbat nikah dapat dikabulkan apabila terpenuhinya rukun dan syarat menikah, tidak ada halangan untuk menikah atau dalam keadaan mendesak dan perkawinan tersebut dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan ingin melalaikan hukum, tetapi tanpa alasan perkawinan itu terjadi dalam keadaan

mendesak majelis hakim akan berpikir apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan kemana lagi masyarakat meminta pengayoman hukum. Walaupun dengan berat permohonannya dikabulkan setelah dilakukan pemeriksaan yang serius dan ketat.

Isbat nikah dikabulkan apabila memenuhi syarat isbat nikah yg terdapat di pasal 7 KHI, namun hakim juga tidak hanya terpaku pada hukum yang ada. Hakim akan menggali hukum dan bisa membuat hukum, selain karena syarat-syarat tersebut telah terpenuhi ada alasan yang digunakan ketika mengabulkan permohonan isbat nikah yaitu untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum baik kepada pihak dan keturunannya.

4. Informan IV

a) Identitas Informan

Nama : Drs. H. Syarwani, MHI.

Tempat, tgl/lahir : Banjar, 12 April 1963

Pendidikan : S2 IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2010

Jabatan : Hakim Madya Utama

Alamat :

Adapun perjalanan karir beliau menjadi hakim dimulai pada tahun 1994 sebagai CPNS PA Balikpapan, kemudian pada tahun 1995 menjadi PNS PA Balikpapan. Pada tahun 1998 menjadi Panitera Pengganti PA Samarinda, pada tahun 2001 menjadi Panmud Gugatan PA Samarinda, pada tahun 2003 menjadi panitera/Sekretaris PA Bontang. Pada tahun 2007 beliau bertugas

menjadi hakim di PA Marabahan, pada tahun 2010 pindah ke PA Sumbawa Besar, pada tahun 2012 pindah ke PA Amuntai. Saat ini beliau berada di Pengadilan Agama Martapura sejak tahun 2018.

b) Deskripsi Data

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari informan terkait pendapat Hakim tentang perkawinan anak dibawah tangan :

Perkawinan anak dibawah tangan itu tidak sah, tidak sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 revisi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umur dan nikahnya dibawah tangan atau secara sirri itu tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan anak di bawah tangan masih terjadi karena kurangnya peranan keluarga, orang tuanya, masyarakat, dan kurang campur tangan dari pemerintah seperti mengadakan sosialisasi didaerah-daerah yang masih banyak terjadi perkawinan anak dibawah tangan, seandainya ada ancaman pidananya itu akan berkurang meskipun tidak langsung tapi akan bertahap, namun jika dibiarkan seperti itu maka akan tetap seperti itu tidak ada perubahan. Sebaiknya dihindari dan tidak dilakukan perkawinan anak dibawah tangan ini, namun jika sudah dalam keadaan mendesak maka yang paling tepat adalah mengajukan dispensasi nikah setelah mendapat penolakan nikah dari KUA setempat, tapi jangan sengaja dilakukan, hamil dulu dibawah umur baru mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama itu lain lagi

ceritanya, maka akan kami lihat dulu seperti apa ceritanya jika hamilnya dibuat-buat belum tentu kami terima, diterima atau tidaknya itu di Pengadilan Agama ketika persidangan. Apabila salah dalam menerapkan maka akan berakibat lagi, misalnya ia menggampangkan hamil dulu nanti saya dispensasi kecuali secara alami memang diluar kemampuannya maka akan kita pertimbangkan. Sudah banyak dan bermacam-macam kasus yang masuk ke Pengadilan, ada yang kami terima ada yang kami tolak, yang kami terima itu karna sudah memenuhi syarat hanya tinggal tidak tercatat yang lain-lainnya sudah terpenuhi dan yang kami tolak itu karena tidak memenuhi syarat nikah yang bersifat materilnya yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya/salah satunya telah meninggal dunia.
- 3) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau adapenyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- 4) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
- 5) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.

- 6) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Mengenai permasalahan perkawinan tersebut bisa isbat/di sahkan atau tidaknya itu ditentukan di Pengadilan pada saat proses persidangan, tidak bisa ditentukan melalui wawancara karena majelis hakim harus memeriksa dengan teliti terkait pernikahannya, nikah sirri itu katakanlah nikah di bawah tangan, dibawah tangan itu perlu kita ketahui terlebih dahulu nikahnya itu sah atau tidak menurut agama jika tidak sah tentu tidak bisa dikabulkan, kita tidak tau seperti apa isinya jangan-jangan nikah siri itu salah wali. Jadi itu dilihat terlebih dulu kriteria, rukun dan syaratnya, baik syarat formil atau materilnya nikah siri atau dibawah tangan itu bisa dikabulkan. Sedangkan dibawah umur atau belum cukup umur itu tidak ada dalam halangan untuk menikah menurut hukum Islam.

Setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama pasti diterima, tetapi hakim belum tentu mengabulkan permohonan isbat nikahnya proses persidangan yang akan menentukan. Jadi saya tidak bisa mengatakan langsung dikabulkan. Tapi untuk dikabulkan atau tidaknya itu di Pengadilan saat persidangan. Dasar hukumnya undang-undang setelah kita mempelajari berdasarkan dari fiqih maupun undang-undang itu dasar kita bukan dari argumen. isbat nikahnya dikabulkan apabila memenuhi syarat isbat nikah yg terdapat di pasal 7 KHI, karena dalam ketentuan pasal 7 KHI isbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan :

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- 2) Hilangnya Akta Nikah;
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Terkait anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut yang jelas bisa saja diajukan penetapan asal usul anak nanti akan diperiksa dipengadilan, jadi pengadilan itu tidak boleh menolak orang yang mengajukan perkara kepadanya dengan alasan tidak ada hukum, yang penting masukkan saja permohonan/perkaranya, pengadilan akan menerima pendaftarannya hasilnya dipersidangan.³²

5. Informan V

a) Identitas Informan

Nama : Hj. Aslamiah, S. Ag., M.H.

Tempat. Tgl/lahir : Hulu sungai Utara, 15 Februari 1969

Pendidikan : S2 Universitas Kediri Tahun 2010

Jabatan : Hakim Madya Pratama

Alamat : Jl. Tanjung Rema Darat, Martapura

³² Drs. H. Syarwani, MHI., Hakim Pengadilan Agama Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura, 03 Juli 2020.

Adapun perjalanan karir beliau menjadi hakim dimulai pada tahun 1993 sebagai CPNS PA Samarinda, kemudian pada tahun 1994 menjadi PNS PA Samarinda. Pada tahun 1999 menjadi Panitera Pengganti PA Samarinda, pada tahun 2001 menjadi Panitera Pengganti PTA Samarinda, pada tahun 2006 beliau bertugas menjadi hakim di PA Tenggarong, pada tahun 2012 pindah ke PA Barabai, pada tahun 2012 pindah ke PA Batulicin sebagai wakil ketua, pada tahun 2018 pindah ke PA Kota Baru sebagai ketua PA Kota Baru. Saat ini beliau berada di Pengadilan Agama Martapura sejak tahun 2019.

b) Deskripsi Data

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari informan terkait pendapat Hakim tentang perkawinan anak dibawah tangan :

Pendapat saya tentang perkawinan anak di bawah tangan seperti yang penulis sampaikan ini jelas tidak sah karena didalam perkawinan tersebut tidak terpenuhinya beberapa syarat untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang telah tercantum didalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 revisi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan seperti ini biasanya masih terjadi karena beberapa hal diantaranya kurangnya pemahaman tentang hukum di daerah-daerah yang masih banyak terjadi perkawinan anak di bawah tangan, kurangnya peranan orang tua dan lingkungan sekitar. Perkawinan anak dibawah tangan harus dihindari dan sebaiknya jangan dilakukan karena akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dikemudian hari, peran orang tua

juga sangat besar dalam terjadinya perkawinan anak yang dilakukan dibawah tangan dalam suatu masyarakat, walaupun memang harus melakukan perkawinan maka lakukan secara tercatat. Undang-undang No. 16 tahun 2019 revisi Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 2 (ayat) 2 berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Apabila umur dari pasangan tersebut belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang dan dengan alasan sangat mendesak maka sebaiknya mengajukan dispensasi nikah setelah adanya penolakan dari KUA tetapi tidak membuat-buat alasan agar permohonannya dapat dikabulkan oleh majelis hakim.

Kasus perkawinan anak di bawah tangan seperti yang penulis ceritakan ini pernah saya temui ketika persidangan, ada yang ingin mengajukan dispensasi nikah dan ada yang ingin mengajukan isbat nikah. Untuk mereka yang terlanjur melakukan perkawinan anak di bawah tangan dan ingin mengajukan isbat nikah itu bisa saja dilakukan. Namun untuk dikabulkan atau tidak permohonan isbat nikahnya itu hanya dapat diputuskan ketika persidangan dengan segala pertimbangan dari majelis hakim, majelis hakim akan memeriksa dengan teliti terhadap pernikahannya, seperti apa pernikahannya, apakah pernikahan tersebut sah menurut agama. Jika pernikahan tersebut tidak terpenuhi rukun dan syaratnya maka kami akan menolak, apabila rukun dan syarat menikah menurut agama telah

terpenuhi, hanya saja tidak tercatat karena ketidaktahuan akan hukum dan tidak ada unsur ingin melalaikan hukum maka permohonan isbat nikahnya bisa dikabulkan, sedangkan di bawah umur atau belum cukup umur itu bukan suatu halangan untuk menikah dalam hukum Islam.

Bagi mereka yang terlanjur melakukan perkawinan anak dibawah tangan dan ingin memiliki dokumen pernikahan, mereka bisa mengajukan isbat nikah ke Pengadilan agama dan pasti perkaranya akan diterima tetapi hakim belum tentu mengabulkan permohonannya karena proses persidangan yang akan menentukan hasilnya. Jadi untuk lebih detailnya terkait permasalahan yang penulis sampaikan saya tidak bisa langsung menjawab langsung dikabulkan atau ditolak permohonan isbat nikahnya, dikabulkan atau tidak permohonan isbat nikah tersebut hanya bisa diputuskan ketika persidangan.

Permohonan Isbat nikah dikabulkan apabila memenuhi syarat isbat nikah yang terdapat di Pasal 7 KHI, dalam ketentuan pasal 7 KHI isbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- 2) Hilangnya Akta Nikah.
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan pasal 7 KHI maka perkawinan anak di bawah tangan bisa dikabulkan permohonan isbat nikahnya sesuai poin ke lima dari isi pasal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan yang teliti ketika proses persidangan terhadap pernikahannya. Pertimbangan yang utama adalah terkait sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan sedangkan dibawah umur atau belum cukup umur itu tidak ada dalam halangan untuk menikah menurut hukum Islam.³³

6. Informan VI

a) Identitas Informan

Nama : Mhd. Habiburrahman, S.HI, M.Sy
 Tempat, tgl/lahir : Medan, 14 November 1982
 Pendidikan : S2 IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2016
 Jabatan : Hakim Pratama Madya
 Alamat : Jl. Trikora Komplek Galuh Marindu II Banjarbaru

Adapun perjalanan karir beliau menjadi hakim dimulai pada tahun 2009 sebagai CPNS/CAKIM PA Tanjung Pinang, kemudian pada tahun 2011

³³Hj. Aslamiah. S. Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura, 24 Juli 2020.

menjadi hakim di PA Tanjung Selor. Saat ini beliau berada di Pengadilan Agama Martapura sejak tahun 2013.

b) Deskripsi Data

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari informan terkait pendapat Hakim tentang perkawinan anak dibawah tangan :

Pendapat saya tentang fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat masih tentang perkawinan anak dibawah tangan yaitu, adanya beberapa hal yang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu sebelum membahas mengenai fenomena tersebut secara yuridis.

Menurut saya, pertimbangan pertama adalah sosiologis dari suatu masyarakat di suatu daerah, baik dalam segi pendidikan, ekonomi, budaya, geografis dan historis.

Dilihat dari sisi pendidikan, saya lebih berusaha mempertimbangkan karakteristik suatu masyarakat yang pada kenyataannya sering melakukan perkawinan anak dibawah tangan karena faktor pemikiran bahwa pendidikan formal bukanlah suatu tolak ukur dalam hidup dalam bermasyarakat, hal tersebut disebabkan di wilayah –wilayah daerah tersebut sebagian besar masyarakatnya bekerja swasta ataupun wiraswasta, sehingga bagi masyarakat tersebut yang menjadi tolak ukur kebahagiaan dan kesuksesan adalah kemampuan bekerja dan memiliki penghasilan untuk hidup dan untuk berumah tangga.

Dilihat dari segi ekonomi, seperti yang saya jelaskan diatas bahwa selain faktor anak-anak tersebut telah bekerja dan telah dapat

mengerjakan kebiasaan-kebiasaan orang yang sudah berumah tangga, juga karena dianggap telah mampu menghasilkan uang sebagai bahan dasar utama berumah tangga, hal ini juga terkait erat dengan budaya atau kebiasaan anak-anak yang akan dianggap telah dewasa adalah anak-anak yang mampu beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan orang yang telah berumah tangga dalam lingkungannya sehari-hari, hal tersebut kebanyakan disebabkan faktor geografis atau letak suatu wilayah yaitu kebanyakan di daerah perkampungan tradisional atau perkampungan semi tradisional yang telah mulai membuka diri dengan perkembangan budaya perkotaan, hal ini diketahui bahwa anak-anak yang bermukim di wilayah daerah pelosok yang tidak memiliki kegiatan diluar dari kebiasaannya sehari-hari, cenderung akan memiliki pola pikir untuk mencari lawan jenis dan bergaul untuk mencari jati diri selain dari kegiatan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari.

Jika terkait dengan historisnya bahwa pemahaman masyarakat awam hukum yang menyakini bahwa dalam hukum Islam membolehkan anak-anak menikah setelah baligh, laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau telah keluar spermanya dan bagi perempuan ditandai dengan adanya menstruasi atau haid, sehingga peran orang tua juga sangat besar dalam terjadinya perkawinan anak yang dilakukan di bawah tangan dalam masyarakat.

Dilihat dari segi yuridis, sudah sangat jelas bahwa pernikahan anak di bawah umur tidak boleh dilakukan kecuali adanya penetapan

dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan kepada anak tersebut, hal ini terkait dengan UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan tentang alat reproduksi apabila dilakukan perkawinan di bawah umur. Kemudian masih secara yuridis, perkawinan anak dibawah tangan yang dilakukan juga dapat berakibat hilangnya kesadaran hukum dalam masyarakat hukum tersebut.

Pemahaman secara filosofisnya karena masyarakat memiliki pemahaman dan keyakinan bahwa perkawinan yang dilakukan dalam perkawinan anak di bawah tangan ini akan dapat di sahkan di Pengadilan atau di isbatkan, apabila suatu saat membutuhkan dokumen-dokumen dari perkawinan tersebut. Ditambah upaya pencegahan dari pemerintah yang kompeten dalam masalah tersebut kurang sosialisasinya dan juga perbuatan hukum seperti fenomena tersebut tidak memiliki sanksi tegas yang signifikan, sehingga efek jera untuk melanggar suatu hukum.

Jadi sikap saya sebagai hakim menyikapi fenomena ini yaitu berusaha menciptakan rekayasa sosial berdasarkan putusan-putusan yang saya buat terhadap perkara-perakara yang kasusnya demikian, dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sesuai yang saya jelaskan diatas mengenai sosiologis, yuridis, filosofis. Sehingga dalam setiap kasus yang berbeda, tidak dapat diterapkan pertimbangan hukum yang sama misalnya: anak di bawah umur yang menikah dibawah tangan karna faktor telah hamil lebih dahulu, sehingga hakim harus

mempertimbangkan apakah pernikahan tersebut dilakukan karena adanya suatu sifat darurat atau tidak.

Tentang apakah terhadap kasus demikian dapat di sahkan atau di isbatkan pernikahannya, sesuai penjelasan saya diatas bahwa hakim dapat membuat rekayasa sosial berdasarkan putusan-putusannya dalam menyikapi suatu kasus hukum dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tentunya, kalau saya pribadi akan lebih dahulu memeriksa tentang historis perkawinan tersebut dilakukan, apakah perkawinannya dilakukan dengan adanya niat dan usaha untuk melakukan pernikahan resmi di KUA dengan keterbatasan kondisi dan kemaslahatan atau adanya indikasi bahwa pernikahan yang dilakukan tersebut sengaja dilakukan tanpa berusaha untuk menikah secara resmi, hal ini menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang ada di dalam masyarakat. Jadi kalau perkawinan tersebut dilakukan karna keterbatasan yang tanpa disengaja dan dikarenakan ketidaksadaran maupun ketidaktahuan hukum, saya sebagai hakim akan mengabulkan pengesahannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang teliti terhadap alat-alat bukti dipersidangan tentunya dan jika didapati adanya unsur kesengajaan melakukan perkawinan anak di bawah umur tanpa adanya usaha maksimal dalam memenuhi syarat-syarat untuk menikah secara resmi di KUA, maka sebagai hakim layak dan pantas untuk memberikan sanksi sosial dan sanksi psikologis kepada para pelaku perkawinan tersebut dan keluarga-keluarganya sehingga menimbulkan pemikiran

dalam masyarakat bahwa dengan demikian akan merugikan dan menyusahkan pihak-pihak yang melakukan perkawinan tersebut baik dari segi pengakuan secara hukum dan dokumen-dokumen administrasi lainnya. Yaitu dengan menolak pengesahan perkawinannya dengan konsekuensi pihak-pihak tersebut harus melakukan perkawinan yang baru di KUA dan setelah mendapatkan akta nikah, baru kemudian pihak-pihak tersebut mengajukan asal-usul anak hasil dari perkawinan tersebut. Dalam pengesahan perkawinan yang seperti ini dasar hukumnya yang dipakai point terakhir dari pasal 7 KHI, tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan.³⁴

B. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matrix

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan melalui wawancara langsung, pen-
mendapatkan data-data yang berhubungan dengan pendapat hakim tentang
perkawinan anak dibawah tangan.

Data ini penulis peroleh dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama
Banjarmasin dan Pengadilan Agama Martapura, informan yang diwawancarai
disini adalah sebanyak 6 orang hakim. Untuk memudahkan identifikasi data,
maka peneliti membuat rekapitulasi data dalam bentuk sebagai berikut :

³⁴ Mhd. Habiburrahman, S.HI, M.Sy., Hakim Pegadilan Agama Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura, 07 Agustus 2020.

Matriks

Pendapat Hakim Tentang Perkawinan Anak di Bawah tangan

No	Nama	Pendapat	Kemungkinan dapat melakukan isbat	alasan dan dasar hukum isbat nikah dikabulkan atau ditolak
1.	Dra. Hj. Munajat, M.H.	Perkawinannya tidak sah karena tidak sesuai dengan undang-undang, dan seharusnya orang tua dari anak tersebut tidak membiarkan hal itu terjadi.	Mereka bisa saja mengajukan isbat nikah, karena perkawinan itu terjadi disebabkan ketidaktahuan akan hukum.	Isbat nikahnya dikabulkan. Dasar hukum Pasal 7 KHI, alasan dikabulkan: agar masyarakat mendapat kepastian hukum.
2.	Dra. Hj. Masmuntiarra, SH., M.H.I.	Tidak sah karena bertentangan dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 revisi	Bisa mengajukan isbat nikah tetapi belum tentu dikabulkan	Dasar Hukum Isbat nikah pasal 7 KHI, apabila semua persyaratan

		<p>Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.</p> <p>Biasanya perkawinan ini terjadi karena masyarakat kurang paham tentang hukum dan dalam keadaan mendesak.</p>	<p>permohonan isbat nikahnya.</p>	<p>terpenuhi dan tidak ada unsur kesengajaan melalaikan hukum maka permohonan isbat nikahnya dikabulkan.</p> <p>Alasan: untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum baik kepada pihak dan keturunannya</p>
3.	H. Adarani, S.H., M.H.I	<p>Tidak sah, karena dilakukan secara tidak tercatat dan tidak memenuhi syarat yang sebagaimana telah dijelaskan dalam</p>	<p>Bisa saja mengajukan isbat nikah tetapi belum tentu permohonan isbat nikahnya</p>	<p>Dasar hukum dikabulkannya isbat nikah pasal 7 KHI dan setelah dilakukannya pemeriksaan</p>

		undang-undang No. 16 Tahun 2019 revisi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.	dikabulkan oleh majelis hakim, walaupun dikabulkan itu dengan pertimbangan yang sangat berat.	oleh majelis hakim ketika persidangan. Alasan dikabulkannya, untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum walaupun sangat berat untuk dikabulkan.
4.	Drs. H. Syarwani, MHI.	Perkawinannya tidak sah, permasalahan perkawinan anak dibawah tangan ini terjadi karena banyak faktor dan seandainya ada ancaman pidananya itu	Setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama pasti diterima, tetapi hakim belum tentu mengabulkan permohonan tersebut proses	Dasar hukumnya undang-undang setelah kita mempelajari berdasarkan dari fiqih maupun undang-undang itu. Isbat nikahnya

		akan berkurang meskipun tidak langsung tapi akan bertahap, namun jika dibiarkan seperti itu maka akan tetap seperti itu tidak ada perubahan.	persidangan yang akan menentukan.	dikabulkan apabila memenuhi syarat isbat nikah yg terdapat di pasal 7 KHI.
5.	Mhd. Habiburahman, S.HI, M.Sy.	Dilihat dari segi yuridis, sudah sangat jelas bahwa pernikahan anak di bawah umur dan dilakukan secara tidak tercatat tidak boleh dilakukan kecuali adanya penetapan dispensasi kawin yang diberikan	Apabila perkawinan tersebut dilakukan karna keterbatasan yang tanpa disengaja dan dikarenakan ketidaksadaran maupun ketidatahuan hukum, saya sebagai hakim	Dalam pengesahan perkawinan yang seperti ini dasar hukumnya yang dipakai point terakhir dari pasal 7 KHI, tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan.

		Pengadilan kepada anak tersebut.	akan mengabulkan pengesahannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang teliti terhadap alat-alat bukti dipersidangan tentunya	Alasan dikabulkannya yaitu apabila syarat formil dan materil menikah telah terpenuhi, dan tidak ada unsur ingin melalaikan hukum melainkan murni karena ketidaktahuan akan hukum.
6.	Hj. Aslamiah, S. Ag., M.H.	Tidak sah karena didalam perkawinan tersebut tidak terpenuhinya beberapa syarat untuk melakukan pernikahan	Mereka bisa mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama tetapi untuk dikabulkan atau tidak	Dasar hukum isbat nikah Pasal 7 KHI, alasan dikabulkan: Permohonan Isbat nikah dikabulkan apabila

	<p>sebagaimana yang telah tercantum didalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 revisi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.</p>	<p>permohonan isbat nikahnya itu hanya dapat diputuskan ketika persidangan dengan segala pertimbangan dari majelis hakim .</p>	<p>memenuhi syarat isbat nikah yang terdapat di Pasal tersebut dan tidak ada unsur melalaikan hukum.</p>
--	---	--	--

C. Analisis Data

Sebagaimana diuraikan dalam bab II, berdasarkan hukum positif usia yang tepat untuk seseorang melakukan pernikahan adalah berumur 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum, tujuan utama dari adanya hukum dalam perkawinan adalah untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta menghindari dari segala hal yang akan merugikan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kenyataan yang ada dimasyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur dan berbagai sebab atau alasan lainnya sehingga mereka tidak mempunyai buku nikah dan perkawinan tersebut dilakukan setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Hukum Islam dan Hukum positif mempunyai upaya yang sama dalam kebijakannya terutama dalam hal perkawinan, perkawinan dianggap tidak sah kalau tidak tercatat, hal ini sesuai dengan Al-Qur'an yang diqiyaskan kepada pencatatan kegiatan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatatkan. Firman Allah dalam Q.S. Al- Baqarah/ 2: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Tujuan dari diharuskannya mencatatkan perkawinan adalah untuk kemaslahatan umat Islam, karena kalau pernikahannya tidak tercatat akan banyak membawa kemudharatan, hak-hak istri dan anak terabaikan tidak dapat menuntut ketika terjadi pembagian harta warisan dan lain sebagainya. Pencatatan pernikahan masuk ke dalam salah satu rukun pernikahan, karena menurut Hukum Islam dan Hukum Positif pernikahan yang dilakukan tidak tercatat maka tidak sah pernikahannya. Undang-undang No. 16 tahun 2019 revisi Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan berdampak kepada kemaslahatan umum karena dengan adanya pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak suami, istri, anak dan terhadap perkawinannya itu sendiri.

Dari 3 orang Hakim Pengadilan Agama Martapura dan 3 orang Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang memberikan tanggapan terkait pendapat mereka tentang perkawinan anak di bawah tangan serta alasan dan dasar hukumnya, 5 dari 6 informan menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa perkawinan anak di bawah tangan tidak sah, satu informan menekankan agar perkawinan anak di bawah tangan tidak boleh dilakukan.

Informan I, II, III, IV dan VI berpendapat bahwa perkawinan anak di bawah tangan yang berarti dilakukan di luar KUA dapat dikatakan perkawinan yang tidak sah menurut hukum dan sah menurut agama apabila memenuhi rukun serta syaratnya, pernikahan yang sah dilakukan apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Akan tetapi dalam hukum di Indonesia pernikahan tidak akan diakui apabila hanya terpenuhi rukun atau syaratnya saja melainkan pernikahan itu harus tercatat, maksud dari tercatat disini agar perkawinannya terjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi suami maupun isteri beserta akibat hukumnya yang menandakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi. Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal tersebut terlihat dengan jelas bahwa perkawinan selain harus menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing agama untuk mendapat keabsahannya juga harus dicatat menurut peraturan yang diatur oleh pemerintah supaya perkawinan itu mendapat legalisasi secara hukum

perundang-undnagan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sejalan dengan nilai yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah :

التصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat

Tujuan pencatatan perkawinan dan perceraian adalah untuk kepentingan administrasi negara, agar hak-hak yang timbul dari perkawinan itu misalnya pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya yang memerlukan akta nikah sebagai bukti adanya suatu perkawinan dapat terjamin. Perkawinan, perceraian dan poligami itu perlu diatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.³⁵

Apabila perkawinan itu tidak tercatat maka dapat menimbulkan masalah-masalah seperti apakah sebelum terjadinya perkawinan syarat-syarat kedua mempelai sudah sah secara hukum atau ada halangan-halangan yang mengharamkan perkawinan itu terjadi, apakah kedua mempelai melakukan pernikahan atas kemauan sendiri atau karena terpaksa, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan itu tidak sah. Maka oleh sebab itu untuk menghindari kemudharatan yang demikian diperlukan adanya sebuah pencatatan, karena kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi :

الضرر يزال

Kesulitan harus dihilangkan

³⁵ Iskandar Ritonga, Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), h. 31. lihat juga : Abdul halim, Politik Hukum Islam di Indonesia, (Ciputat Press, 2005), h. 146

Juga kaidah yang berbunyi :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudharatan harus dihindarkan selama memungkinkan

Salah satu cara untuk menghilangkan kemudharatan itu adalah dengan adanya pengadministrasian perkawinan melalui pencatatan itu.

Pada masa Rasulullah SAW memang belum ada hukum pencatatan perkawinan, pada masa itu perkawinan cukup dengan syarat dan rukun terpenuhi maka sah lah perkawinan itu secara hukum Islam, namun pada zaman sekarang syarat dan rukunnya walaupun sudah terpenuhi masih diperlukan lagi sebuah upaya melegalkan perkawinan itu agar kepentingan-kepentingan yang timbul sesudahnya memiliki bukti berupa akta nikah. Perubahan hukum itu sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi suatu zaman asalkan tetap dalam garis-garis ketentuan syariat yang telah ditetapkan. Petunjuk tentang adanya perubahan itu termuat dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi :

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال

Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.

Informan V menambahkan adanya beberapa hal yang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu sebelum membahas mengenai fenomena tersebut secara yuridis. Ada beberapa hal yang perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan, yaitu :

1. Dilihat dari sisi pendidikan, saya lebih berusaha mempertimbangkan karakteristik suatu masyarakat yang pada kenyataannya sering melakukan perkawinan anak dibawah tangan karena faktor pemikiran bahwa pendidikan formal bukanlah suatu tolak ukur dalam hidup dalam bermasyarakat, hal tersebut disebabkan di wilayah –wilayah daerah tersebut sebagian besar masyarakatnya bekerja swasta ataupun wiraswasta, sehingga bagi masyarakat tersebut yang menjadi tolak ukur kebahagiaan dan kesuksesan adalah kemampuan bekerja dan memiliki penghasilan untuk hidup dan untuk berumah tangga.
2. Dilihat dari segi ekonomi, seperti yang saya jelaskan diatas bahwa selain faktor anak-anak tersebut telah bekerja dan telah dapat mengerjakan kebiasaan-kebiasaan orang yang sudah berumah tangga, juga karena dianggap telah mampu menghasilkan uang sebagai bahan dasar utama berumah tangga, hal ini juga terkait erat dengan budaya atau kebiasaan anak-anak yang akan dianggap telah dewasa adalah anak-anak yang mampu beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan orang yang telah berumah tangga dalam lingkungannya sehari-hari, hal tersebut kebanyakan disebabkan faktor geografis atau letak suatu wilayah yaitu kebanyakan di daerah perkampungan tradisional atau perkampungan semi tradisional yang telah mulai membuka diri dengan perkembangan budaya perkotaan, hal ini diketahui bahwa anak-anak yang bermukim di wilayah daerah pelosok yang tidak memiliki kegiatan diluar dari kebiasaannya sehari-hari, cenderung akan memiliki pola pikir untuk mencari lawan jenis dan bergaul

untuk mencari jati diri selain dari kegiatan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari.

Jika terkait dengan historisnya bahwa pemahaman masyarakat awam hukum yang menyakini bahwa dalam hukum Islam membolehkan anak-anak menikah setelah baligh, laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau telah keluar spermanya dan bagi perempuan ditandai dengan adanya menstruasi atau haid, sehingga peran orang tua juga sangat besar dalam terjadinya perkawinan anak yang dilakukan di bawah tangan dalam masyarakat.

3. Dilihat dari segi yuridis, sudah sangat jelas bahwa pernikahan anak di bawah umur tidak boleh dilakukan kecuali adanya penetapan dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan kepada anak tersebut, hal ini terkait dengan UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan tentang alat reproduksi apabila dilakukan perkawinan di bawah umur. Kemudian masih secara yuridis, perkawinan anak dibawah tangan yang dilakukan juga dapat berakibat hilangnya kesadaran hukum dalam masyarakat hukum tersebut.
4. Pemahaman secara filosofisnya karena masyarakat memiliki pemahaman dan keyakinan bahwa perkawinan yang dilakukan dalam perkawinan anak di bawah tangan ini akan dapat di sahkan di Pengadilan atau di isbatkan, apabila suatu saat membutuhkan dokumen-dokumen dari perkawinan tersebut. Ditambah upaya pencegahan dari pemerintah yang kompeten dalam masalah tersebut kurang sosialisasinya dan juga perbuatan hukum

seperti fenomena tersebut tidak memiliki sanksi tegas yang signifikan, sehingga efek jera untuk melanggar suatu hukum.

Dari ke enam penjelasan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak dibawah tangan dapat terjadi karena berbagai faktor diantaranya faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi hukum dari pihak terkait serta faktor lingkungan maupun budaya setempat.

Sikap hakim menyikapi fenomena ini yaitu berusaha menciptakan rekayasa sosial berdasarkan putusan-putusan yang dibuat terhadap perkara-perakara yang kasusnya demikian, dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sesuai yang dijelaskan diatas mengenai sosiologis, yuridis, filosofis. Sehingga dalam setiap kasus yang berbeda, tidak dapat diterapkan pertimbangan hukum yang sama misalnya: anak di bawah umur yang menikah dibawah tangan karna faktor telah hamil lebih dahulu, sehingga hakim harus mempertimbangkan apakah pernikahan tersebut dilakukan karena adanya suatu sifat darurat atau tidak.

Tentang apakah terhadap kasus demikian dapat di sahkan atau di isbatkan pernikahannya, sesuai penjelasan saya diatas bahwa hakim dapat membuat rekayasa sosial berdasarkan putusan-putusannya dalam menyikapi suatu kasus hukum dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tentunya, hakim akan lebih dahulu memeriksa tentang historis perkawinan tersebut dilakukan, apakah perkawinannya dilakukan dengan adanya niat dan usaha untuk melakukan pernikahan resmi di KUA dengan keterbasan kondisi dan kemaslahatan atau

adanya indikasi bahwa pernikahan yang dilakukan tersebut sengaja dilakukan tanpa berusaha untuk menikah secara resmi, hal ini menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang ada di dalam masyarakat. Jadi kalau perkawinan tersebut dilakukan karna keterbatasan yang tanpa disengaja dan dikarenakan ketidaksadaran maupun ketidatahuan hukum, saya sebagai hakim akan mengabulkan pengesahannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang teliti terhadap alat-alat bukti dipersidangan tentunya dan jika didapati adanya unsur kesengajaan melakukan perkawinan anak di bawah umur tanpa adanya usaha maksimal dalam memenuhi syarat-syarat untuk menikah secara resmi di KUA, maka sebagai hakim layak dan pantas untuk memberikan sanksi sosial dan sanksi psikologis kepada para pelaku perkawinan tersebut dan keluarga-keluarganya sehingga menimbulkan pemikiran dalam masyarakat bahwa dengan demikian akan merugikan dan menyusahkan pihak-pihak yang melakukan perkawinan tersebut baik dari segi pengakuan secara hukum dan dokumen-dokumen administrasi lainnya. Yaitu dengan menolak pengesahan perkawinannya dengan konsekuensi pihak-pihak tersebut harus melakukan perkawinan yang baru di KUA dan setelah mendapatkan akta nikah, baru kemudian pihak-pihak tersebut mengajukan asal-usul anak hasil dari perkawinan tersebut.

Dalam pengesahan perkawinan yang seperti ini dasar hukumnya yang dipakai point terakhir dari pasal 7 KHI, tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan.